



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

No. 8/B, 10-7-1978

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1978
UNTUK
MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1955, MENGENAI PEMERIKSAAN
BECAK UMUM DAN KECAKAPAN PENGEMUDINYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan Per Undang-undangan yang berlaku atas pungutan biaya becak umum dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 457/K tanggal 30 Oktober 1974 tentang biaya/tarif pemeriksaan becak umum dengan beberapa perubahan/penyempurnaan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah kedua kalinya Peraturan Daerah Ko-

ta Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955 mengenai pemeriksaan becak umum dan kecakapan pengemudinya.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 30 Oktober 1974 Nomor 457/K. dengan beberapa perubahan/penyempurnaan ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagai perubahan kedua kali dari Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 10 tahun 1955 yang sama bunyinya dengan ketentuan-ketentuan dari "Peraturan Becak Surabaya" yang ditetapkan pada tanggal 28 September 1949 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk setiap pemeriksaan ataupun pemeriksaan ulangan becak umum dikenakan retribusi:
- a. untuk pemberian plat tanda lulus pemeriksaan sebesar Rp.250,— (dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. untuk pemeriksaan sebesar Rp.150,— (seratus lima puluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 10 Januari 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
Ketua,
ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(H. SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Mei 1978 No. Hk./261/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri B pada tanggal 10 Juli 1978 No. 8/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

(DRS. SOEDJATMONO)
NIP. 010015744

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum
ttd.

(TEGOEH SOEJONO, SH)

NIP. 510026744